



PUTUSAN

Nomor 3 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARSINAH BINTI KADRI, bertempat tinggal di Secang Desa Ngandong Grabagan Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kusnul Chatimah, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin S.H. Gang BLKI Blok Barat Nomor 313 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Moch. Wisnu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sholecha David Maulana Binti Sutrisno;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Tuban dengan Putusan Nomor 456/Pdt.G/2022/PA.Tbn. tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 3 K/Ag/2023



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 456/Pdt.P/2022/PA.Tbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Moch. Wisnu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sholecha David Maulana Binti Sutrisno;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tuban, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tuban tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tuban telah tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa permohonan dari Pemohon yang memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Moch. Wisnu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sholecha David Maulana Binti Sutrisno belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 3 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung sebagai hanya berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Tuban dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Marsinah Binti Kadri**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 3 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MARSINAH BINTI KADRI**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 3 K/Ag/2023